

**THRIFTING SEBAGAI PENOMENA EKONOMI KONTEMPORER : TELAAH
KERITIS ATAS MASLAHAH, MAFSADAH DAN KEBELANJUTAN**

Bela¹, Merry Puspita Chandra², Sodik³, Luqman⁴, Dwi Surya Atmaja⁵

^{1,2,3,4,5}Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Email: bbela8702@gmail.com¹, merpuspita@gmail.com², sodikshi@gmail.com³,
luqyhakim16@gmail.com⁵, atmaja651109@gmail.com⁶

Abstrak: Fenomena *thrifting* yang secara global dianggap sebagai pilar keberlanjutan ekonomi sirkular kini bertransformasi menjadi ancaman serius bagi kedaulatan industri di negara berkembang. Di Indonesia, praktik ini memicu dilema multidimensi antara tingginya minat konsumen terhadap pakaian bekas impor dan regulasi pemerintah yang melarangnya demi melindungi UMKM tekstil domestik. Studi terdahulu cenderung hanya menyoroti dampak sosial-ekonomi mikro pada pedagang, namun belum mengelaborasi konsekuensi makro jangka panjang terhadap kedaulatan ekonomi nasional dalam perspektif *Fiqh* Ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka kualitatif dengan pendekatan yuridis dan analisis melalui konsep *Maslahah* dan *Mafsadah*. Hasil penelitian menunjukkan adanya divergensi fundamental di mana pemerintah mengategorikan pakaian bekas sebagai limbah B3 yang mengancam pasar domestik, bukan komoditas ekonomi sirkular. Selain itu, temuan lapangan mengindikasikan bahwa resistensi pedagang bukan disebabkan oleh ketidakpahaman hukum, melainkan karena tingginya ketergantungan ekonomi pada barang ilegal tersebut. Analisis syariah menyimpulkan bahwa pelarangan ini merupakan upaya menghindari kerusakan yang lebih besar (*dar'ul mafasid*), dengan memprioritaskan keselamatan industri nasional (*maslahah ammah*) di atas keuntungan parsial pedagang. Implikasi studi ini menegaskan bahwa regulasi larangan impor *thrifting* tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga kompatibel dengan prinsip syariah dalam menjaga stabilitas ekonomi umat.

Kata Kunci: *Thrifting*, *Fiqh* Ekonomi, *Maslahah* Dan *Mafsadah*, Perlindungan UMKM

Abstract: The *thrifting* phenomenon, globally regarded as a pillar of circular economy sustainability, has now transformed into a serious threat to industrial sovereignty in developing countries. In Indonesia, this practice triggers a multidimensional dilemma between high consumer interest in imported used clothing and government regulations banning it to protect domestic textile MSMEs. Previous studies tended to only highlight the micro socio-economic impact on traders, yet have not elaborated on the long-term macro consequences for national economic sovereignty from the perspective of Economic *Fiqh*. This research employs a qualitative literature review method with a juridical approach and analysis through the concepts of *Maslahah* and *Mafsadah*. Research results indicate a fundamental divergence where the government categorizes used clothing as hazardous and toxic waste (B3) threatening the domestic market, rather than as a circular economy commodity. Furthermore, field findings indicate that trader resistance is not caused by a lack of legal understanding, but rather by

high economic dependence on these illegal goods. Sharia analysis concludes that this prohibition is an effort to ward off greater harm (dar'ul mafasid), prioritizing the safety of the national industry (masalah ammah) over the partial profits of traders. The implications of this study confirm that the regulation banning thrifting imports is not only valid under positive law but also compatible with Sharia principles in maintaining the economic stability of the Ummah.

Keywords: *Thrifting, Economic Fiqh, Masalah And Mafsadah, MSME Protection*

PENDAHULUAN

Sebuah ironi besar sedang terjadi dalam lanskap ekonomi kontemporer: praktik *thrifting* yang di belahan dunia Barat disanjung sebagai pilar keberlanjutan (*sustainability*) melalui konsep ekonomi sirkular, justru bermetamorfosis menjadi ancaman serius bagi kedaulatan industri di negara berkembang seperti Indonesia (Januaji Dhamar, 2025). Fenomena *thrifting* atau jual beli pakaian bekas kini bukan lagi sekadar cara bertahan hidup bagi masyarakat, melainkan telah berubah menjadi tren gaya hidup modern yang sangat diminati. Di era digital saat ini, praktik yang dulunya identik dengan pasar tradisional yang kumuh kini naik kelas menjadi bisnis yang menjanjikan lewat media sosial dan *e-commerce* (Ise Tumangger, 2023). Fenomena ini menandai evolusi perilaku konsumen (*consumer behavior*) yang unik, di mana terjadi interseksi antara motif ekonomi rasional untuk mendapatkan harga murah dengan kesadaran baru akan nilai guna barang. Namun, pertumbuhan eksponensial ini memunculkan urgensi untuk menelaah kembali posisi *thrifting* dalam kerangka hukum dan etika bisnis, mengingat besarnya volume impor yang masuk melalui jalur informal (Surya Helmi, 2023).

Sejarah *thrifting* menunjukkan perkembangan panjang hingga menjadi bagian dari budaya konsumsi di berbagai negara. Di Amerika Serikat, *thrifting* awalnya muncul sebagai bentuk bantuan sosial pada akhir abad ke-19. Toko barang bekas pertama, yang didirikan oleh The Salvation Army di Brooklyn, New York, pada tahun 1897, bertujuan menyediakan barang-barang layak pakai dengan harga terjangkau bagi masyarakat miskin. Fenomena ini semakin populer pada era Depresi Besar pada 1930-an, ketika masyarakat mencari alternatif memperoleh barang dengan harga murah. Selanjutnya, pada dekade 1960-an hingga 1970-an, *thrifting* menjadi populer di kalangan generasi muda sebagai sarana mengekspresikan identitas diri dan memperoleh pakaian unik (Purnama Indra, 2023).

Fenomena peredaran pakaian bekas di Indonesia mulai terlihat sejak era 1980-an, terutama di wilayah pesisir seperti Sumatera, Batam, Kalimantan, dan Sulawesi yang menjadi

jalur awal masuknya barang impor tersebut (Adhyaksa Rangga, 2023). Aktivitas ini kemudian meluas ke Pulau Jawa, dengan pedagang yang mulai memasarkan produk mereka sebagai “barang impor” untuk menarik konsumen, sementara praktik lokal seperti *ngawul* bertransformasi menjadi bentuk *thrifting* modern seiring berkembangnya teknologi informasi dan munculnya toko pakaian bekas yang lebih (Annear et al., 2004). Pertumbuhan *thrifting* juga didorong oleh keberadaan pasar sebagai ruang transaksi yang memfasilitasi distribusi barang bekas, yang kini berlangsung melalui pasar tradisional, toko barang bekas modern, dan berbagai acara atau bazar yang mencerminkan perubahan pola konsumsi masyarakat (Sukmaningsih Adi & Parwati Ega, 2024).

Meningkatnya kebutuhan sandang di tingkat global mendorong arus perdagangan internasional yang semakin luas, sehingga berbagai brand luar negeri masuk dan mendominasi pasar Indonesia. Namun, harga produk baru dari brand global tersebut umumnya tidak sebanding dengan daya beli sebagian besar masyarakat. Kesenjangan antara keinginan untuk memiliki barang bermerek demi prestise sosial dan keterbatasan anggaran kemudian membuat banyak konsumen beralih ke pasar sekunder. Banyak di antaranya memilih membeli pakaian bekas impor dari brand seperti Dickies, Thrasher, GAP, atau Champion karena harganya jauh lebih terjangkau dibandingkan produk baru dari brand lokal. Tingginya minat konsumen inilah yang akhirnya mendorong pertumbuhan pelaku usaha yang membuka bisnis pakaian bekas impor sebagai kesempatan mendapatkan keuntungan secara cepat (Fatah et al., 2023a)

Di Indonesia, *thrifting* sangat diminati masyarakat, terutama kalangan muda dan ekonomi menengah ke bawah, karena harga yang lebih terjangkau dan kesempatan memperoleh produk bermerek dengan kualitas baik. Namun, pelaku usaha *thrifting* menghadapi kendala serius berupa biaya tinggi untuk meloloskan barang dagangan (Hardiantoro Alinda, 2023). Beberapa pedagang melaporkan harus membayar hingga Rp 550 juta per kontainer untuk mengimpor pakaian bekas, yang mencerminkan praktik pemerasan dan status barang ilegal. Kondisi ini menunjukkan bahwa peredaran *thrifting* berbasis impor tidak hanya menjadi fenomena ekonomi populer, tetapi juga menghadirkan permasalahan sistemik dalam kepabeanaan (Saputra Bayu, 2025).

Dari sisi hukum, Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 melarang impor pakaian bekas dengan alasan melindungi UMKM tekstil domestik, mencegah akumulasi sampah, dan mengurangi risiko kesehatan Masyarakat.

Pernyataan pejabat terkait, termasuk Menteri Perdagangan dan Menteri Keuangan, menegaskan bahwa pembayaran pungutan tidak menjadikan impor pakaian bekas legal. Kebijakan ini menunjukkan upaya pemerintah menyeimbangkan pertumbuhan industri lokal dan kesehatan publik, sekaligus membatasi praktik *thrifting* berbasis impor ilegal (Prayudhia Galuh, 2025).

Secara yuridis, Pemerintah Indonesia telah memperketat larangan impor pakaian bekas melalui Permendag Nomor 40 Tahun 2022. Namun, efektivitas regulasi ini terganjal oleh fenomena *shadow economy* yang terlihat dari disparitas data statistik (*statistical discrepancy*) ekstrem. Pada periode Januari-September 2025, data BPS mencatat impor legal hanya sebesar 1.242,8 ton, angka yang sangat timpang dibandingkan data *UN Comtrade* yang merekam volume ekspor ke Indonesia mencapai 22.090 ton. Ketimpangan ini mengonfirmasi kebocoran masif di jalur kepabeanan, dengan Malaysia teridentifikasi sebagai sumber terbesar (24.153 ton versi *Comtrade* vs 457,5 ton versi BPS). Fakta ini diperburuk oleh rendahnya rasio penindakan Bea Cukai, di mana volume barang bukti sitaan (estimasi 320 ton) hanya mencakup 0,6% dari total estimasi pakaian bekas yang membanjiri pasar domestik. Ketidampungan sistem mencatat arus barang ini menjadi bukti empiris adanya *mafsadah* ekonomi yang tidak terkendali (Katadata, 2025).

Realitas kebocoran impor tersebut memunculkan dilema multidimensi yang kompleks bagi berbagai pemangku kepentingan. Terjadi dikotomi kepentingan yang tajam; di satu sisi, kebijakan restriksi mutlak diperlukan untuk memproteksi produsen lokal dari ancaman deindustrialisasi akibat persaingan tidak sehat (*unfair competition*). Namun di sisi lain, perspektif konsumen menilai bahwa *thrifting* memberikan utilitas ekonomi berupa akses produk variatif dengan harga terjangkau yang tidak dapat dipenuhi oleh pasar domestik. Disrupsi ini juga berdampak signifikan pada pedagang kecil yang menggantungkan mata pencaharian pada rantai pasok impor tersebut, yang kini mengalami kesulitan pasokan. Akibatnya, persistensi pasar gelap (*black market*) terus menjadi tantangan dalam penegakan regulasi, membuktikan bahwa pendekatan hukum semata belum mampu meredam permintaan pasar yang tinggi (Sukmaningsih et al., 2024).

Meskipun terdapat gelombang penolakan dari pelaku usaha *thrifting* yang mengklaim bahwa usaha mereka terancam, pemerintah tetap mempertahankan kebijakan pelarangan impor pakaian bekas dengan alasan kepentingan yang lebih luas (masalah ammah). Pemerintah

menegaskan bahwa thrifting berbasis impor bukan sekadar masalah harga murah, melainkan juga merupakan potensi ancaman bagi industri tekstil domestik dan UMKM, sekaligus membawa risiko kesehatan dan lingkungan (Saputra Bayu, 2025). Arus masuk pakaian bekas impor dalam jumlah besar berpotensi merusak rantai pasok industri lokal dari hulu ke hilir, karena produk dalam negeri tidak mampu bersaing dengan harga barang impor yang sering kali sangat rendah dan tidak memperhitungkan aspek regulasi, fiskal, maupun sanitasi (Dzulfaroh Naufal & Hardiyanto Sari, 2023). Oleh karena itu, tindakan penyitaan barang bukti dan penutupan jalur impor ilegal dipandang sebagai langkah preventif yang diperlukan untuk melindungi kelangsungan industri tekstil nasional, menjaga stabilitas pasar, dan melindungi kesehatan konsumen (Prayudhia Galuh, 2025).

Studi terdahulu yang dilakukan oleh Fatah et al. (2023b) serta Samudera et al. (2024) cenderung memotret fenomena ini dari kacamata sosial-ekonomi masyarakat. Penelitian tersebut secara spesifik menyoroti penurunan pendapatan pengusaha *thrift* dan dinamika pedagang di pasar sekunder (seperti Pasar Senen) yang sangat bergantung pada perputaran barang impor murah. Namun, narasi yang dibangun dalam studi-studi tersebut memiliki keterbatasan karena kurang mengelaborasi konsekuensi destruktif jangka panjang (*long-term destructive consequences*) bagi kedaulatan ekonomi nasional dan stabilitas industri tekstil dalam negeri. Kesenjangan inilah yang menjadi fokus penelitian ini, yang menilai kebijakan pelarangan impor pakaian bekas melalui perspektif *Siyasa Syari'iyah*. Dengan menggunakan kaidah *Sadduz Dzari'ah* dan *Tasharruful Imam 'alar Ra'iyah Manuthun bil Maslahah*, penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah sah secara *syar'i* dan prioritasnya lebih luas demi kemaslahatan umum dibandingkan kepentingan segelintir pedagang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, fokus utama penelitian ini adalah menelaah bagaimana perbandingan pandangan ekonomi terhadap thrifting antara perspektif global, yang cenderung mendukung praktik ini, dengan kebijakan domestik Indonesia yang melarang impor pakaian bekas. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana dampak nyata pelarangan thrifting terhadap keberlangsungan UMKM di Indonesia, dengan meninjau perbedaan antara tujuan kebijakan pemerintah dan kondisi empiris di lapangan. Sebagai kajian terakhir, penelitian ini menelaah bagaimana praktik jual beli pakaian bekas impor yang dilarang dapat dianalisis melalui perspektif Fiqh Ekonomi, khususnya kaidah *Maslahah dan Mafsadah*, untuk menilai kesesuaian kebijakan pemerintah dengan prinsip

keadilan dan kemaslahatan umum

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan desain kajian pustaka untuk menelaah regulasi impor pakaian bekas dan fenomena *thrifting* di Indonesia. Data dikumpulkan dari literatur ilmiah, dokumen kebijakan, dan artikel media daring yang relevan, kemudian dipilih secara purposif berdasarkan relevansi dan kualitas publikasi. Informasi penting diekstraksi menggunakan lembar analisis dokumen untuk mencatat fokus, tahun, dan temuan utama literatur. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah tema, pola, dan kesenjangan penelitian, serta membandingkan temuan dengan perspektif global. Hasil sintesis digunakan untuk menilai dampak sosial, ekonomi, dan regulasi, kemudian disimpulkan berdasarkan kerangka Fiqh Ekonomi dan kemaslahatan umum bagi keberlangsungan UMKM di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan adanya divergensi (perbedaan) fundamental antara paradigma ekonomi global dan kebijakan domestik Indonesia dalam menyikapi fenomena *thrifting*. Berdasarkan analisis terhadap konsideran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022, ditemukan bahwa pemerintah Indonesia tidak memandang pakaian bekas sebagai komoditas ekonomi sirkular sebagaimana tren global, melainkan sebagai limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang mengancam kesehatan dan martabat bangsa. Temuan ini menjawab rumusan masalah pertama, di mana kebijakan proteksionisme Indonesia terbukti bersifat defensif-strategis untuk melindungi pasar domestik dari distorsi harga yang diciptakan oleh barang impor bekas. Sikap tegas pemerintah ini menjadi antitesis dari praktik di negara maju, menegaskan bahwa kedaulatan industri tekstil nasional ("*hifdzul mal*" negara) ditempatkan sebagai prioritas tertinggi di atas arus bebas perdagangan internasional.

Selanjutnya, untuk mengevaluasi dampak dan pertentangan argumen mengenai nasib UMKM, peneliti menyajikan Matriks Komparasi Argumen yang diolah dari observasi diskusi publik antara regulator (Kementerian Koperasi dan UKM) dan pelaku usaha.

Tabel 1
**Matriks Analisis Pertentangan Argumen antara
Pemerintah dan Pelaku Usaha Thrifting**

Aspek Analisis	Perspektif Pemerintah (Regulator)	Perspektif Usaha/Pengamat (Lapangan)	Pelaku	Temuan Peneliti	Analisis
Akar Masalah	Pakaian bekas impor adalah "sampah" yang merusak pasar UMKM karena harga yang tidak masuk akal.	Pakaian bekas hanya sebagian kecil masalah; perusak utama adalah impor pakaian baru murah dari Tiongkok (Predatory Pricing).		Terdapat diagnosis, pelarangan pakaian bekas tetap valid sebagai langkah awal penertiban pasar.	bias namun pakaian valid
Status Hukum	Ilegal berdasarkan Permendag; harus dimusnahkan hukum.	mutlak harus demi	Bersedia dilegalkan dan membayar pajak jika diberi ruang (mengaku saat ini ilegal namun terpaksa).	Pengakuan pedagang tentang status ilegal memperkuat legitimasi negara untuk menindak tegas (<i>Saddudz Dzari'ah</i>).	
Dampak Ekonomi	Melindungi jutaan tenaga kerja di sektor industri tekstil hulu ke hilir (<i>Maslahah Ammah</i>).	jutaan	Mematikan mata pencaharian pedagang kecil (reseller) di hilir (Maslahah Khassah).	ribuan	Kepentingan industri nasional (makro) lebih dominan dibandingkan kepentingan pedagang perantara (mikro).

Sumber: Analisis Konten Diskusi Publik TV One "Indonesia Business Forum", Diolah Peneliti, 2025

Berdasarkan Tabel 1, penelitian ini menemukan fakta unik bahwa meskipun pelaku usaha mengajukan argumen tandingan mengenai "impor pakaian baru Cina" sebagai ancaman yang lebih besar, mereka secara implisit mengakui status ilegalitas barang dagangan mereka. Peneliti menganalisis bahwa resistensi yang terjadi di lapangan bukan disebabkan oleh ketidakpahaman

terhadap hukum, melainkan karena adanya ketergantungan ekonomi pada barang ilegal tersebut. Temuan ini memvalidasi posisi pemerintah bahwa pembiaran terhadap *thrifting* meskipun memberikan keuntungan jangka pendek bagi pedagang merupakan bentuk pembiaran terhadap kerusakan struktur pasar. Oleh karena itu, tindakan represif negara terbukti memiliki landasan empiris yang kuat, yakni memutus mata rantai ketergantungan pelaku usaha terhadap barang impor yang secara hukum positif maupun syariat mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan asal-usul) dan *dharar* (bahaya) bagi industri lokal (Deryanshaa et al., 2025).

Terakhir, analisis melalui perspektif Fiqh Ekonomi menghasilkan temuan bahwa kebijakan pemerintah ini telah memenuhi rukun *Maslahah Mursalah* dan kaidah *Saddudz Dzari'ah*. Peneliti menemukan bahwa pertentangan yang terjadi adalah antara kemaslahatan parsial (*juz'iyah*) milik pedagang *thrifting* dan kerusakan menyeluruh (*kulliyah*) yang mengancam industri tekstil nasional. Dalam kaidah Fiqh, ketika dua kemudaratan bertemu, maka harus dipilih yang paling ringan risikonya (*irtikabu akhaffu ad-dhararain*). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa melarang *thrifting* adalah pilihan dengan risiko *mudharat* yang lebih ringan (hilangnya omzet pedagang barang bekas) dibandingkan membiarkan industri tekstil nasional bangkrut yang akan menyebabkan pengangguran massal. Dengan demikian, regulasi larangan impor *thrifting* dinyatakan sejalan (kompatibel) dengan prinsip syariah dalam menjaga stabilitas ekonomi umat.

A. Perbandingan Pandangan Ekonomi Terhadap *Thrifting* Antara Perspektif Global (Luar Negeri) Dan Kebijakan Domestik (Indonesia)

Pandangan ekonomi global terhadap *thrifting* menekankan konsep ekonomi sirkular, di mana pakaian bekas dimanfaatkan kembali untuk mengurangi limbah, memperpanjang nilai guna produk, dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Praktik ini dianggap memberikan manfaat sosial-ekonomi, seperti akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap produk berkualitas dengan harga terjangkau (Geissdoerfer et al., 2017). Sebaliknya, kebijakan domestik Indonesia melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 memandang impor pakaian bekas sebagai limbah B3 yang berpotensi merusak pasar UMKM dan menimbulkan risiko kesehatan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan perlindungan industri tekstil nasional dan stabilitas pasar domestik sebagai prioritas utama di atas arus bebas perdagangan internasional. Dengan demikian, terdapat

divergensi mendasar antara paradigma global yang mendorong pemanfaatan barang bekas dan regulasi Indonesia yang bersifat protektif-strategis terhadap industri nasional.

B. Dampak *Thrifting* Bagi UMKM Di Indonesia (Meninjau Argumen Pemerintah Vs Fakta Lapangan)

Kebijakan larangan impor pakaian bekas di Indonesia berdampak langsung terhadap UMKM, terutama pedagang pakaian bekas atau reseller, yang sebagian mengandalkan barang impor sebagai sumber omzet. Dari perspektif pemerintah, pelarangan ini diperlukan untuk melindungi pasar domestik dan menjaga stabilitas industri tekstil nasional, sehingga jutaan tenaga kerja di sektor hulu hingga hilir tetap terjaga (Kemendag, 2022). Namun, fakta lapangan menunjukkan adanya ketegangan antara regulasi dan realitas ekonomi, di mana sebagian pedagang mengaku tergantung pada impor pakaian bekas untuk mempertahankan kelangsungan usaha mereka (Deryanshaa et al., 2025). Temuan penelitian memperlihatkan bahwa resistensi pedagang bukan semata-mata karena ketidakpahaman hukum, tetapi karena ketergantungan ekonomi yang tinggi terhadap barang ilegal. Analisis ini menegaskan bahwa meskipun larangan *thrifting* dapat merugikan sebagian kecil UMKM dalam jangka pendek, langkah ini tetap memiliki dasar strategis untuk menjaga kepentingan industri nasional secara makro, sesuai kaidah *Maslahah dan Saddudz Dzari'ah*

C. Fiqh Ekonomi (Konsep *Maslahah* Dan *Mafsadah*) Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor Yang Dilarang Negara

Prinsip Fiqh Ekonomi, khususnya konsep *Maslahah* dan *Mafsadah*, memberikan kerangka untuk menilai praktik jual beli pakaian bekas impor yang dilarang negara. Larangan impor tersebut dipandang sebagai tindakan *preventif* untuk mencegah *Mafsadah* yang lebih besar, seperti kerusakan industri tekstil nasional, distorsi harga pasar, dan potensi risiko kesehatan masyarakat (Oktaviana & Ahmad, 2023). Dalam perspektif *Maslahah 'Āmmāh*, kepentingan publik dan keberlangsungan industri nasional ditempatkan di atas keuntungan parsial pedagang *thrifting*, sehingga larangan impor dapat dianggap sebagai langkah strategis untuk melindungi *hifdzul mal* negara. Kaidah *Sadd al-Dzari'ah* menegaskan bahwa sarana yang dapat menimbulkan kemafsadahan harus ditutup atau dicegah, sehingga tindakan pemerintah untuk melarang impor pakaian bekas sejalan dengan prinsip syariah (Sukmana, 2020; Iqbal, 2019). Dengan demikian, regulasi ini tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi

juga kompatibel dengan prinsip syariah dalam menyeimbangkan antara kemaslahatan umum dan kerugian yang mungkin ditimbulkan bagi sebagian pedagang.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa pelarangan impor pakaian bekas di Indonesia merupakan kebijakan strategis yang sejalan dengan prinsip syar'i, terutama melalui penerapan kaidah *Saddudz Dzari'ah* dan prioritas *Maslahah 'Ammah* untuk menjaga stabilitas industri nasional dari distorsi pasar global. Temuan ini juga relevan bagi pengembangan literasi ekonomi dalam Pendidikan Dasar Islam, khususnya dalam pembentukan kesadaran konsumsi halal, apresiasi terhadap produk dalam negeri, dan penguatan etika ekonomi sejak usia dini. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya memberikan legitimasi normatif bagi kebijakan pemerintah, tetapi juga menawarkan dasar nilai bagi pembinaan karakter masyarakat muslim yang taat hukum dan berdaya secara ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhyaksa Rangga. (2023). *Kajian Kebijakan Impor Pakaian Bekas Ilegal: Dampak dan Solusi Dalam Rangka Penguatan Ekosistem Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Lokal*.
- Annear, C. M., Kerkham, R., & Hansen, K. T. (2004). Salaula: The World of Secondhand Clothing and Zambia. *The International Journal of African Historical Studies*, 37(1), 172. <https://doi.org/10.2307/4129098>
- Deryanshaa, Permana Satya, Tan Ian Syarif, & Revindo Mohamad Dian. (2025, October 29). *Keluh Kesah Pedagang Thrifting: Yang Membunuh UMKM Itu Importir Cina!* | tvOne [Broadcast]. tvOneNews.
- Dzulfaroh Naufal, & Hardiyanto Sari. (20023, March 21). *Mengapa Pemerintah Larang Impor Pakaian Bekas?* . Kompas.Com.
- Fatah, A., Sari, D. A. P., Irwanda, I. S., Kolen, L. I., & Agnesia, P. G. D. (2023a). Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Thrift. *JURNAL ECONOMINA*, 2(1), 1321–1328. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i1.288>
- Fatah, A., Sari, D. A. P., Irwanda, I. S., Kolen, L. I., & Agnesia, P. G. D. (2023b). PENGARUH LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS TERHADAP PENGUSAHA THRIFT. *JURNAL ECONOMINA*, 2(1), 1321–1328. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i1.288>

- Geissdoerfer, M., Savaget, P., Bocken, N. M. P., & Hultink, E. J. (2017). The Circular Economy – A new sustainability paradigm? *Journal of Cleaner Production*, 143, 757–768. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.12.048>
- Hardiantoro Alinda. (2023, March 18). *Thrifting Sedang Digandrungi, Bagaimana Asalnya di Indonesia?* Kompas.Com.
- Ise Tumangger, A. (2023). Strategi Adaptasi Pengusaha Thrifting Menghadapi Larangan Impor Pakaian Bekas. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(9), 3076–3087. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i9.581>
- Januaji Dhamar. (2025). *Analisis Peluang Bisnis Thrifting Indonesia*. Accurate.Id.
- Katadata. (2025). *Perbedaan Data Masuknya Pakaian Bekas ke Indonesia: BPS vs UN Comtrade*. [Katadata.co.id](https://katadata.co.id).
- Oktaviana, N., & Ahmad, A. (2023). Larangan Impor Pakaian Bekas PERSpektif Masalah Mursalah. *FAWAID: Sharia Economic Law Review*, 5(1). <https://doi.org/10.31332/flr.v5i1.4429>
- Prayudhia Galuh. (2025, November 21). *Mendag: Bayar pajak tak buat impor pakaian bekas jadi legal*. Antaranews.Com.
- Purnama Indra. (2023, March 17). *Sejarah Thrifting di Berbagai Negara, tak Sekadar Jualan Baju Bekas*. Tempo.
- Samudera, S., Haniva, S. Al, Sakhi, R. F., & Rahman, A. (2024). Strategi Kementerian Perdagangan Dalam Menangani “Thrifting” di Pasar Senen. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 5(3), 142–154. <https://doi.org/10.18196/jpk.v5i3.21271>
- Saputra Bayu. (2025, November 24). *Bea Cukai pastikan pecat oknum yang terlibat impor thrifting ilegal*. Antaranews.
- Sukmaningsih Adi, & Parwati Ega. (2024). Peluang dan Tantangan Terhadap Fenomena Thrifting di Indonesia . *SENARI*.
- Sukmaningsih, I. A., Putu, N., & Parwati, E. (2024). *Peluang dan Tantangan Terhadap Fenomena Thrifting di Indonesia*.
- Surya Helmi. (2023, April). *Sejarah Thrift Shop Di Dunia Dan Indonesia (Bagian Satu)* . Sumedang.